



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmawati alias Malong binti Hamming;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/17 November 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Possongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Subhan, S.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sinjai yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 50/Pen.PH/Pid/III/2024/PN Snj tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 19/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 19/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAWATI Alias MALONG Binti HAMMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAWATI Alias MALONG Binti HAMMING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna coklat dengan nomor Polisi DW 3386 VD;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAWATI Alias MALONG Binti HAMMING, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Oktober tahun 2023 sekira atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa atau setidaknya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Sinjai dan tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sinjai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Gowa yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, ia Terdakwa telah *menempatkan, Membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 sekira Pukul 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Desember 2011) via WhatsApp dengan mengatakan "kirim dulu fotomu" lalu Anak Korban xxxxx jawab "buat apa?" lalu dijawab kembali Terdakwa "ada mau boking ko" kemudian Anak Korban xxxxx mengatakan kepada Terdakwa "sementarpi diliatki ka takutka juga biasa ada RAMLI jagaika didekat rumah" kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya di Lingk. Passongia Kel. Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban xxxxx ke rumah pacar Terdakwa di Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa kemudian RANDI dan YUSRAN juga dating ke rumah tersebut lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mendengar cerita "kasih dil mi dulu baru masuk ko" setelah itu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDI masuk ke dalam kamar menyuruh Anak Korban xxxxx membuka celana kemudian Anak Korban xxxxx membuka celana dan RANDI juga membuka celananya kemudian Anak Korban xxxxx langsung baring dan RANDI naik di atasnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit hingga cairan spermanya keluar kemudian Anak Korban xxxxx memakai celana dan masuk ke dalam WC buang air kecil kemudian Anak Korban xxxxx kembali duduk di ruang tamu lalu Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban xxxxx masuk kedalam kamar setelah itu Anak Korban xxxxx masuk kamar dan YUSRAN juga ikut masuk ke dalam kamar lalu YUSRAN menyuruh Anak Korban xxxxx membuka celana dan YUSRAN juga membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 4 (empat) menit hingga YUSRAN mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di kasur kemudian Anak Korban xxxxx memakai celana dan keluar di ruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa dan pacarnya masuk kedalam kamar tersebut setelah itu Terdakwa dan pacarnya keluar dari kamar dan menyuruh Anak Korban xxxxx masuk kembali ke kamar setelah itu masuk lah teman RANDI dan langsung melakukan hubungan intim dengan Anak Korban xxxxx selanjutnya Terdakwa menerima uang dari RANDI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas berhubungan intim dengan Anak Korban xxxxx lalu dari uang tersebut Terdakwa memberikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil Terdakwa selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2023 Terdakwa kembali menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya dan membawa Anak Korban xxxxx ke rumah pacar Terdakwa di Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa lalu sesampainya di sana Anak Korban xxxxx berhubungan intim dengan RANDI, YUSRAN dan teman Terdakwa kemudian Terdakwa menerima lagi uang dari RANDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas berhubungan intim dengan Anak Korban xxxxx lalu dari uang tersebut Terdakwa memberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAWATI Alias MALONG Binti HAMMING, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Oktober tahun 2023 sekira atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa atau setidaknya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Sinjai dan tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sinjai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Gowa yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, ia Terdakwa telah *menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 sekira Pukul 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx via WhatsApp dengan mengatakan "kirim dulu fotomu" lalu Anak Korban xxxxx jawab "buat apa?" lalu dijawab kembali Terdakwa "ada mau boking ko" kemudian Anak Korban xxxxx mengatakan kepada Terdakwa "sementarpi diliatki ka takutka juga biasa ada RAMLI jagaika didekat rumah" kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya di Lingk. Passongia Kel. Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban xxxxx ke rumah pacar Terdakwa di Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa kemudian RANDI dan YUSRAN juga datang ke rumah tersebut lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban mendengar cerita "kasih dil mi dulu baru masuk ko" setelah itu RANDI masuk ke dalam kamar menyuruh Anak Korban xxxxx membuka celana kemudian Anak Korban xxxxx membuka celana dan RANDI juga membuka celananya kemudian Anak Korban xxxxx langsung baring dan RANDI naik diatasnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit hingga cairan spermanya keluar kemudian Anak Korban xxxxx memakai celana dan masuk ke dalam WC buang air kecil kemudian Anak Korban xxxxx kembali duduk di ruang tamu lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



kembali menyuruh Anak Korban xxxxx masuk kedalam kamar setelah itu Anak Korban xxxxx masuk kamar dan YUSRAN juga ikut masuk ke dalam kamar lalu YUSRAN menyuruh Anak Korban xxxxx membuka celana dan YUSRAN juga membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 4 (empat) menit hingga YUSRAN mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di kasur kemudian Anak Korban xxxxx memakai celana dan keluar di ruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa dan pacarnya masuk kedalam kamar tersebut setelah itu Terdakwa dan pacarnya keluar dari kamar dan menyuruh Anak Korban xxxxx masuk kembali ke kamar setelah itu masuk lah teman RANDI dan langsung melakukan hubungan intim dengan Anak Korban xxxxx selanjutnya Terdakwa menerima uang dari RANDI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas berhubungan intim dengan Anak Korban xxxxx lalu dari uang tersebut Terdakwa memberikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil Terdakwa selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2023 Terdakwa kembali menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya dan membawa Anak Korban xxxxx ke rumah pacar Terdakwa di Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa lalu sesampainya di sana Anak Korban xxxxx berhubungan intim dengan RANDI, YUSRAN dan teman Terdakwa kemudian Terdakwa menerima lagi uang dari RANDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas berhubungan intim dengan Anak Korban xxxxx lalu dari uang tersebut Terdakwa memberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena bertetangga di kampung namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Sinjai pada tanggal xxxxxx dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Alif Munawir melalui whatsapp dengan maksud untuk menawarkan jasa prostitusi dari Anak Korban dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah disetujui maka sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban di rumahnya untuk selanjutnya menuju ke Taman Pesanggrahan Manipi, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk mengambil uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Alif Munawir, hal mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah memberikan uang maka Saksi Alif Munawir mengajak Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Lingkungan Kayutanang, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi Alif Munawir langsung mengajak Anak Korban ke dalam kamar tidur dan setelah itu Anak Korban dan Saksi Alif Munawir saling melepas pakaian yang dikenakan untuk selanjutnya Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dan Saksi Alif Munawir memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban selama beberapa menit hingga akhirnya Saksi Alif Munawir mengeluarkan spermanya di tempat tidur, kemudian Anak Korban dan Saksi Alif Munawir keluar dari kamar tidur;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dengan maksud untuk meminta dikirimkan foto Anak Korban karena teman-teman Terdakwa tertarik dengan jasa prostitusi dari Anak Korban, setelah disetujui oleh teman-teman Terdakwa maka sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya menjemput Anak Korban di rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban menuju ke rumah milik teman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, guna bertemu dengan Fikri (pacar Terdakwa), Randi, Yusran, dan seorang temannya yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa tak lama berselang Terdakwa meminta Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur bersama Randi, setelah itu Anak Korban dan Randi saling melepas pakaian yang dikenakan untuk selanjutnya Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dan Randi memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga akhirnya Randi mengeluarkan spermanya di tempat tidur, kemudian Anak Korban dan Randi keluar dari kamar tidur;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa meminta Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur bersama Yusran, setelah itu Anak Korban dan Yusran saling melepas pakaian yang dikenakan untuk selanjutnya Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dan Yusran memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban selama 4 (empat) menit hingga akhirnya Yusran mengeluarkan spermanya di tempat tidur, kemudian Anak Korban dan Yusran keluar dari kamar tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur bersama seorang temannya Randi yang tidak diketahui namanya, setelah itu Anak Korban dan orang tersebut saling melepas pakaian yang dikenakan untuk selanjutnya Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dan orang tersebut memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban hingga akhirnya orang tersebut mengeluarkan spermanya di tempat tidur, kemudian Anak Korban dan orang tersebut keluar dari kamar tidur;
- Bahwa dari jasa prostitusi tersebut maka Randi, Yusran, dan seorang temannya memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, terhadap uang tersebut Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dengan maksud untuk mengajak Anak Korban pergi ke rumah Fikri (pacar Terdakwa) yang beralamat di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, sehingga sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya menjemput Anak Korban di rumahnya untuk selanjutnya bersama dengan Aan, Sardi, dan seorang temannya pergi menuju ke rumah Fikri, sesampainya di sana Terdakwa, Aan, Sardi, Fikri, Randi, Yusran, dan teman-temannya minum ballo bersama di ruang tamu;
- Bahwa tak lama berselang Terdakwa meminta Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur bersama Randi, setelah itu Anak Korban dan Randi saling melepas pakaian yang dikenakan untuk selanjutnya Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dan Randi memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga akhirnya Randi mengeluarkan spermanya di tempat tidur, kemudian Anak Korban dan Randi keluar dari kamar tidur;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa meminta Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur bersama Yusran, setelah itu Anak Korban dan Yusran saling

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas pakaian yang dikenakan untuk selanjutnya Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dan Yusran memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban selama 4 (empat) menit hingga akhirnya Yusran mengeluarkan spermanya di tempat tidur, kemudian Anak Korban dan Yusran keluar dari kamar tidur;

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa meminta Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur bersama seorang temannya Randi yang tidak diketahui namanya, setelah itu Anak Korban dan orang tersebut saling melepas pakaian yang dikenakan untuk selanjutnya Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dan orang tersebut memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban hingga akhirnya orang tersebut mengeluarkan spermanya di tempat tidur, kemudian Anak Korban dan orang tersebut keluar dari kamar tidur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur bersama seorang temannya Randi yang tidak diketahui namanya, setelah itu Anak Korban dan orang tersebut saling melepas pakaian yang dikenakan untuk selanjutnya Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dan orang tersebut memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban hingga akhirnya orang tersebut mengeluarkan spermanya di tempat tidur, kemudian Anak Korban dan orang tersebut keluar dari kamar tidur;

- Bahwa dari jasa prostitusi tersebut maka Randi, Yusran, dan 2 (dua) orang temannya memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, terhadap uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Anak Korban menyediakan jasa prostitusi melalui perantara Terdakwa adalah untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain tanpa perantara Terdakwa, di antaranya dengan Daus sebanyak 1 (satu) kali, Cokos sebanyak 2 (dua) kali, Alif sebanyak 1 (satu) kali, Ippang sebanyak 1 (satu) kali, Fajri sebanyak 1 (satu) kali, Aan sebanyak 1 (satu) kali, Sardi sebanyak 1 (satu) kali, Abba sebanyak 1 (satu) kali, Iswan sebanyak 2 (dua) kali, dan Ramli sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUS HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban xxxxx lahir di Sinjai pada tanggal xxxxxxxx dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Saksi melihat Anak Korban xxxxx diantar pulang oleh Ramli dengan mengendarai sepeda motor sehingga Saksi mencurigai Anak Korban xxxxx telah melakukan perbuatan tidak senonoh, terlebih sebelumnya Anak Korban xxxxx keluar dari rumah tanpa izin kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban xxxxx diketahui Anak Korban xxxxx telah bersetubuh dengan laki-laki lain melalui perantara Terdakwa, atas hal tersebut maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Sinjai Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

3. ALIF MUNAWIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada sekitar awal bulan September 2023 sekira pukul 21.00 WITA Saksi dan Cokos bertemu dengan Anak Korban xxxxx di rumah temannya Cokos yang beralamat di Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, saat itu Saksi mengajak Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar tidur dan setelah itu Anak Korban xxxxx dan Saksi saling melepas pakaian yang dikenakan untuk selanjutnya Anak Korban xxxxx membaringkan diri di tempat tidur dan Saksi memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina selama beberapa menit hingga akhirnya Saksi mengeluarkan spermanya di tempat tidur;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui whatsapp dengan maksud untuk menawarkan jasa prostitusi dari Anak Korban xxxxx dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah disetujui maka sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Taman Pesanggrahan Manipi, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban xxxxx untuk menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi mengajak Anak Korban xxxxx ke rumahnya yang beralamat di Lingkungan Kayutanang, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi langsung mengajak Anak Korban xxxxx ke dalam kamar tidur dan setelah itu Anak Korban xxxxx dan Saksi saling melepas pakaian yang dikenakan untuk selanjutnya Anak Korban xxxxx membaringkan diri di tempat tidur dan Saksi memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama beberapa menit hingga akhirnya Saksi mengeluarkan spermanya di tempat tidur, kemudian Anak Korban xxxxx dan Saksi keluar dari kamar tidur;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memperoleh uang dari perannya sebagai perantara dalam jasa prostitusi Anak Korban xxxxx;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban xxxxx karena bertetangga di Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Alif Munawir melalui whatsapp dengan maksud untuk menawarkan jasa prostitusi dari Anak Korban xxxxx dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah disetujui maka sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya untuk selanjutnya menuju ke Taman Pesanggrahan Manipi, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk mengambil uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Alif Munawir, hal mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah memberikan uang tersebut maka Saksi Alif Munawir mengajak Anak Korban xxxxx ke rumahnya yang beralamat di Lingkungan Kayutanang, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi Alif Munawir melakukan persetubuhan dengan Anak Korban xxxxx;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx melalui whatsapp dengan maksud untuk meminta dikirimkan foto Anak Korban xxxxx karena teman-teman Terdakwa tertarik dengan jasa prostitusi dari Anak Korban xxxxx, setelah disetujui oleh teman-teman Terdakwa maka sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban xxxxx menuju ke rumah milik teman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, guna bertemu dengan Fikri (pacar Terdakwa), Randi, Yusran, dan seorang temannya yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar tidur dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Randi, Yusran, dan seorang temannya secara bergantian, hal mana dari jasa prostitusi tersebut maka Randi, Yusran, dan seorang temannya memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, terhadap uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx melalui whatsapp dengan maksud untuk mengajak Anak Korban xxxxx pergi ke rumah Fikri (pacar Terdakwa) yang beralamat di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, sehingga sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya untuk selanjutnya bersama dengan Aan, Sardi, dan seorang temannya pergi menuju ke rumah Fikri, sesampainya di sana Terdakwa, Aan, Sardi, Fikri, Randi, Yusran, dan teman-temannya minum ballo bersama di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar tidur dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Randi, Yusran, dan 2 (dua) orang temannya secara bergantian, hal mana dari jasa prostitusi tersebut maka Randi, Yusran, dan 2 (dua) orang temannya memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, terhadap uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jasa prostitusi dari Anak Korban xxxxx adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan membantu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban xxxxx memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya, selain itu diketahui Terdakwa juga menjadi perantara dalam jasa prostitusi dari Fitri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 1921/PUSK-BLP/SUT/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Yuliangraeni, dokter pada Puskesmas Balangnipa, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin vagina Anak Korban xxxxx terdapat 1 (satu) buah luka lecet pada dinding vagina akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna coklat dengan Nomor Polisi: DW 3386 VD;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban xxxxx lahir di Sinjai pada tanggal xxxxxxxxx dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Alif Munawir melalui whatsapp dengan maksud untuk menawarkan jasa prostitusi dari Anak Korban xxxxx dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah disetujui maka sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya lalu menuju ke Taman Pesanggrahan Manipi, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk mengambil uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Alif Munawir, hal mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut maka Saksi Alif Munawir mengajak Anak Korban xxxxx ke rumahnya yang beralamat di Lingkungan Kayutanang, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban xxxxx;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx melalui whatsapp dengan maksud untuk meminta dikirimkan foto Anak Korban xxxxx karena teman-teman Terdakwa tertarik dengan jasa prostitusi dari Anak Korban xxxxx, setelah disetujui oleh teman-teman Terdakwa maka sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban xxxxx menuju ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, guna bertemu dengan Fikri (pacar Terdakwa), Randi, Yusran, dan seorang temannya yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar tidur dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Randi, Yusran, dan seorang temannya secara bergantian, hal mana dari jasa prostitusi tersebut maka Randi, Yusran, dan seorang temannya memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, terhadap uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx melalui whatsapp dengan maksud untuk mengajak Anak Korban xxxxx pergi ke rumah Fikri (pacar Terdakwa) yang beralamat di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, sehingga sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya untuk selanjutnya bersama dengan Aan, Sardi, dan seorang temannya pergi menuju ke rumah Fikri, sesampainya di sana Terdakwa, Aan, Sardi, Fikri, Randi, Yusran, dan teman-temannya minum ballo bersama di ruang tamu;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar tidur dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Randi, Yusran, dan 2 (dua) orang temannya secara bergantian, hal mana dari jasa prostitusi tersebut maka Randi, Yusran, dan 2 (dua) orang temannya memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, terhadap uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jasa prostitusi Anak Korban xxxxx adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan membantu Anak Korban xxxxx memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 1921/PUSK-BLP/SUT/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Yuliangraeni, dokter pada Puskesmas Balangnipa, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin vagina Anak Korban xxxxx terdapat 1 (satu) buah luka lecet pada dinding vagina akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-09/Sinjai/Eku.2/02/2024 yang dibacakan pada tanggal 4 Maret 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-09/Sinjai/Eku.2/02/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 Maret 2024 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang benar adalah Terdakwa Rahmawati alias Malong binti Hamming;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Ad.2 Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanfaatkan kerentanan adalah upaya mengambil keuntungan dari ketidakmampuan orang lain dalam menghadapi ancaman pada dirinya, baik secara fisik, sosial, maupun mental;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan syahwat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui kejadian bermula pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Alif Munawir melalui whatsapp dengan maksud untuk menawarkan jasa prostitusi dari Anak Korban xxxxx dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah disetujui maka sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya lalu menuju ke Taman Pesanggrahan Manipi, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk mengambil uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Alif Munawir, hal mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memberikan uang tersebut maka Saksi Alif Munawir mengajak Anak Korban xxxxx ke rumahnya yang beralamat di Lingkungan Kayutanang, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban xxxxx;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx melalui whatsapp dengan maksud untuk meminta dikirimkan foto Anak Korban xxxxx karena teman-teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dengan jasa prostitusi dari Anak Korban xxxxx, setelah disetujui oleh teman-teman Terdakwa maka sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban xxxxx menuju ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, guna bertemu dengan Fikri (pacar Terdakwa), Randi, Yusran, dan seorang temannya yang tidak diketahui namanya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar tidur dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Randi, Yusran, dan seorang temannya secara bergantian, hal mana dari jasa prostitusi tersebut maka Randi, Yusran, dan seorang temannya telah memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, terhadap uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx melalui whatsapp dengan maksud untuk mengajak Anak Korban xxxxx pergi ke rumah Fikri (pacar Terdakwa) yang beralamat di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, sehingga sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya untuk selanjutnya bersama dengan Aan, Sardi, dan seorang temannya pergi menuju ke rumah Fikri, sesampainya di sana Terdakwa, Aan, Sardi, Fikri, Randi, Yusran, dan teman-temannya minum ballo bersama di ruang tamu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar tidur dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Randi, Yusran, dan 2 (dua) orang temannya secara bergantian, hal mana dari jasa prostitusi tersebut maka Randi, Yusran, dan 2 (dua) orang temannya telah memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, terhadap uang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jasa prostitusi Anak Korban xxxxx adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan membantu Anak Korban xxxxx memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 1921/PUSK-BLP/SUT/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



dokter Andi Yuliangraeni, dokter pada Puskesmas Balangnipa, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin vagina Anak Korban xxxxx terdapat 1 (satu) buah luka lecet pada dinding vagina akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti memanfaatkan kerentanan Anak Korban xxxxx yang sedang membutuhkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara menjadi perantara dalam jasa prostitusi Anak Korban xxxxx kepada Saksi Alif Munawir, Randi, Yusran, dan 2 (dua) orang temannya, sehingga dari perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Anak Korban xxxxx lahir di Sinjai pada tanggal xxxxxxxxx dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian unsur dilakukan terhadap anak dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif kedua maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan pidana yang dilanggar oleh Terdakwa, hal mana Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sedangkan Majelis Hakim berpendapat meskipun dakwaan alternatif pertama mengatur tentang eksploitasi seksual terhadap anak namun terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih tepat untuk dikategorikan sebagai perbuatan memanfaatkan kerentanan Anak Korban xxxxx mengingat berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa menjadi perantara dalam jasa prostitusi Anak Korban xxxxx adalah atas persetujuan dari Anak Korban xxxxx yang sedang membutuhkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya, oleh karena itu Terdakwa memanfaatkan kondisi tersebut untuk menawarkan jasa prostitusi Anak Korban xxxxx kepada Saksi Alif Munawir, Randi, Yusran, dan 2 (dua) orang temannya dengan tujuan supaya Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa terhadap masa depan Anak Korban xxxxx, terlebih berdasarkan Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur adanya penjatuhan pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) apabila persetubuhan dilakukan terhadap anak, oleh karena itu lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana termuat dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa pada Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda bagi Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 64 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna coklat dengan Nomor Polisi: DW 3386 VD yang telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban xxxxx mengalami trauma secara fisik, psikis, dan sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmawati alias Malong binti Hamming tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna coklat dengan Nomor Polisi: DW 3386 VD;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhiyaur Rifki, S.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfadhilah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx